

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Madura mengenal *bhubuwen* sebagai kebiasaan yang lumrah dilakukan. *Bhubuwen* berasal dari kata *buwuh* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang atau barang yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta. Setiap daerah di Madura memiliki cara pelaksanaan *bhubuwen* yang berbeda-beda, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, termasuk menyangkut tradisi.

Pada kenyataannya, setiap manusia dalam masyarakat mempunyai tradisi atau kebiasaan yang khas, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang tidak baik, bahkan membahayakan.¹ Praktik *bhubuwen*, terutama, di Kabupaten Bangkalan, Madura pada awalnya merupakan wujud tolong menolong di antara masyarakat. Ada sebuah keyakinan di masyarakat bahwa ketika seseorang diberi sesuatu akan senantiasa dibalas dengan yang serupa atau lebih baik. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, wujud yang awalnya merupakan pemberian untuk menolong seseorang yang mempunyai hajat berubah menjadi perjanjian rapi antara pemberi *bhubuwen* dengan penerima *bhubuwen*.²

Bhubuwen menjadi praktik sosial yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

¹ Duski Ibrahim, *al-qawa'id al-fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, cv. amanah, Palembang, 2019, halaman 32

² Zainal Abidin, Holilur Rahman, *Tradisi Bhubuwân Sebagai Model Investasi Di Madura*, Karsa, Vol. 21 No. 1, Juni 2013

Bhubuwen dianggap sebagai upaya saling membantu melalui kontribusi finansial. Masyarakat Desa Keleyan, masih menjunjung tinggi praktik *bhubuwen*. Masyarakat Desa Keleyan percaya dengan mengikuti *bhubuwen* akan membantu perekonomian mereka ketika mereka membutuhkan.

Pelaksanaan *bhubuwen* ini biasanya dikemas dalam sebuah acara yang bernama *to'otok*. *To'otok* ini biasanya diisi dengan *full music*, *sandur*, *melle'an* yang berisi *lomba domino*, *undian*, atau diisi dengan hiburan lainnya menyesuaikan jenis acara dan sesuai dengan keinginan tuan rumah. Selain itu, ada pula yang hanya diisi dengan *full music* sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang melakukan *to'otok*. Seiring dengan berjalannya *to'otok* tersebut, masyarakat yang datang selaku tamu akan melaksanakan *bhubuwen* (*abhubu*). Masyarakat Desa Keleyan melakukan *bhubuwen* sesuai dengan tabiat yang diyakini dan berlaku secara terus-menerus sebagai upaya saling membantu satu sama lain.³ Pada *bhubuwen* terdapat pihak yang menerima *bhubuwen*, dan pihak yang memberi *bhubuwen*. Pihak penerima *bhubuwen* merupakan pihak yang melaksanakan hajat, dan pihak yang memberikan *bhubuwen* merupakan pihak yang mendatangi hajat.

Bhubuwen yang dimaksud dalam hal ini merupakan proses pemberian sejumlah uang dan sejumlah sembako berupa gula, beras, tepung, minyak, dan lain sebagainya kepada pihak pelaksana hajat. Tidak ada batas maksimal dan minimal jumlah pemberian sembako dan uang dalam pelaksanaan *bhubuwen*. Namun, disesuaikan dengan kemampuan yang memberi. Hanya saja, pihak yang menerima

³ Agus Hermanto, AL-QAWA'ID AL-FIQIHIYYAH, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, Halaman 75.

harus mengembalikan dengan jumlah yang sama di kemudian hari kepada pihak yang memberi.

Pihak pelaksana hajat akan menjadi pihak yang menerima *bhubuwen*. Pihak penerima akan menyediakan buku catatan *bhubuwen*, orang yang ditugaskan untuk mencatatkan, dan juga seorang saksi pencatatan *bhubuwen*. Pada proses pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan, terdapat ketua *bhubuwen* selaku koordinator berjalannya *bhubuwen*. Ketua *bhubuwen* bertugas membantu masyarakat yang hendak melakukan hajat, untuk menyebarkan undangan pemberitahuan bahwa seseorang akan segera melaksanakan hajat dan akan melaksanakan *to'otok* untuk mendatangkan *bhubuwen*. Undangan pemberitahuan ini disebut dengan *ulem-ulem*. Ketua *bhubuwen* juga bertugas untuk mencatatkan jumlah *bhubuwen* yang didapat oleh penerima hajat.

Pencatatan *bhubuwen* ini berfungsi sebagai rekapitulasi jumlah *bhubuwen* yang didapat oleh pelaksana hajat (penerima *bhubuwen*) dan untuk mengetahui nama-nama yang telah memberikan *bhubuwen*, agar bisa dikembalikan di kemudian hari kepada orang yang memberi. Pihak yang telah memberikan *bhubuwen* tidak selamanya akan menjadi pemberi *bhubuwen* terhadap orang lain. Adakalanya, pihak pemberi statusnya akan beralih menjadi penerima. Hal tersebut dilatarbelakangi alasan bahwa pihak yang awalnya menjadi penerima *bhubuwen* memiliki kewajiban untuk mengembalikan *bhubuwen*.

Upaya pengembalian *bhubuwen* dapat dilakukan saat pihak yang awalnya menjadi pemberi *bhubuwen* melaksanakan hajat tertentu dan ketua *bhubuwen* menyebarkan *ulem-ulem* kepada masyarakat. Pengembalian ini dilakukan terutama

oleh masyarakat yang memiliki tanggungan atau kewajiban untuk mengembalikan *bhubuwen*. Penyebaran *ulem-ulem* atau penagihan *bhubuwen* tersebut bahkan dilakukan terhadap ahli waris. Ahli waris tetap melanjutkan *bhubuwen* atas nama pewaris, mulai dari pemberian *bhubuwen*, pengembalian *bhubuwen*, hingga penagihan *bhubuwen*. Kegiatan semacam ini berimplikasi pada pihak pelaksana *bhubuwen* yang meninggal dunia, tanggungan *bhubuwen* yang ditinggalkan tetap akan dilanjutkan oleh ahli waris. Pihak yang awalnya menjadi pemberi dalam *bhubuwen* statusnya berubah menjadi penerima *bhubuwen* saat hendak melakukan hajat yang ditandai dengan melakukan *to'otok*, siklus ini akan tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

Praktik *bhubuwen* tersebut menimbulkan beberapa persoalan yang perlu dikaji dalam Syariat Islam. Pihak yang memberikan *bhubuwen* bisa saja memberikan nominal yang sebenarnya pihak penerima *bhubuwen* tidak mampu untuk membayarnya dikemudian hari. Pihak yang akan mengembalikan *bhubuwen* juga tidak mengetahui jangka waktu berapa lama mereka harus mengembalikan *bhubuwen*. Dilihat dari tujuan dilaksanakannya *bhubuwen* tersebut masyarakat menganggap bahwa *bhubuwen* merupakan kegiatan yang positif karena masyarakat Desa Keleyan bisa mendapatkan kesempatan secara bergantian untuk saling tolong-menolong satu sama lain saat hendak melakukan hajat besar atau kebutuhan biaya yang besar pula.

Masyarakat Desa Keleyan melakukan *to'otok* tidak hanya ketika hendak melaksanakan hajatan besar saja seperti pernikahan atau khitan putranya. Namun, beberapa orang juga ada yang melakukan *to'otok* sekedar untuk mengumpulkan

uang sebagai modal usaha atau kebutuhan membangun rumah dan lainnya. Pelaksanaan *bhubuwen* ini merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Desa Keleyan. *Bhubuwen* di Desa Keleyan dipercaya oleh masyarakat sebagai kebiasaan yang baik untuk diterima dan diakui oleh masyarakat.

Menurut Hukum Islam kebiasaan yang baik disebut sebagai '*urf* (adat). '*Urf* mencakup tradisi dan adat istiadat yang dijalani oleh individu maupun komunitas, dan menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum, selama selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, '*urf* tidak hanya berperan sebagai pengatur sosial, tetapi juga sebagai salah satu sumber Hukum dalam Islam.⁴

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila dilihat dari tujuan dilaksanakannya *bhubuwen*, masyarakat beranggapan bahwa *bhubuwen* merupakan kegiatan yang positif dan dianggap benar sesuai dengan syariat karena masyarakat bisa saling tolong menolong secara bergantian. Oleh karena itu perlu dikaji kembali apakah kebiasaan *bhubuwen* yang dimaksud sebagai upaya tolong-menolong telah sesuai dengan '*urf*. Penjelasan tolong-menolong dalam Islam yang sesuai dengan syariat salah satunya tercantum dalam potongan ayat *Al-Quran* Surat *Al-Maidah* Ayat (2) sebagai berikut:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

⁴ Aziz1, r. a. (2023). konsep urf dalam hukum islam perspektif syaikh yasin alfadani (padang) dalam kitab alfawaid aljaniyah . *journal for aswaja studies volume 3 no 2*, 123.

Praktik *bhubuwen* di Desa Keleyan cenderung memiliki kesamaan dengan pelaksanaan utang-piutang karena terdapat praktik penagihan. Utang-piutang dilakukan dengan adanya salah satu pihak memberikan hartanya pada orang lain untuk dipinjamkan dan akan dikembalikan di kemudian hari. Hal tersebut mendekati dengan makna **القطع** dalam islam yang artinya memotong (memotong sebagian harta), harta yang dibayarkan disebut dengan *qardh* yang memiliki arti yang sama dengan *qardh* (utang). Maka, dalam kutipan ayat berikut dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allamu al-Ghuyub* menjelaskan bahwa yang dinamakan *qardh* (utang) yaitu:

تَمْلُكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ ُ

Artinya: “Kepemilikan atas sesuatu untuk dikembalikan dengan semisalnya”⁵

Pihak yang memiliki tanggungan pengembalian *bhubuwen* hanya akan bisa membayarkan *bhubuwen* ketika pihak lain hendak melaksanakan hajat tertentu. Tidak menentunya jangka waktu penerimaan *bhubuwen* dan pengembalian *bhubuwen* menyebabkan banyak kemungkinan pelaku *bhubuwen* tidak dapat menyelesaikan urusan tanggungan *bhubuwen-nya* hingga semuanya lunas. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dapat mengetahui kapan dirinya akan meninggal dunia.

Hukum Islam mengatur pertanggungjawaban terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik di dalam *Al-Quran* maupun *Hadits*. Salah satu *Hadits* yang menjelaskan hal tersebut adalah sabda Rasulullah

⁵ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allamu al-Ghuyub*, (Surabaya: al-Hidayah), 274

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang berbunyi “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak hidup, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhari no. 6732). Sebelum harta warisan diumumkan kepada ahli waris, perlu diperhatikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban seperti utang dan biaya pemakaman. Dengan demikian, pertanggungjawaban harta orang meninggal dunia dalam Islam tidak hanya mencakup pembagian kepada ahli waris, tetapi juga mencakup penyelesaian utang dan pelaksanaan wasiat. Pelaksanaan *bhubuwen* semacam ini tentunya menimbulkan beban terhadap ahli waris, yang dalam prosesnya juga belum diketahui benar salahnya dalam syariat.

Kesesuaian *'urf* dalam dalam praktik *bhubuwen* menjadi sangat menarik untuk dikaji secara syariat karena *bhubuwen* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Keleyan secara turun menurun. Selain itu, praktik penagihan terhadap ahli waris yang dibebani terhadap pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan juga menarik untuk dikaji secara syariat. Kedua hal tersebut dilatarbelakangi alasan karena perlu diketahui apakah kegiatan *bhubuwen* tersebut dapat dibenarkan menurut Hukum Islam atau sebaliknya. *Bhubuwen* juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, ada tanggungan yang harus bisa dituntaskan dalam jangka waktu yang juga tidak jelas kapan bisa diselesaikan.

Kesesuaian *'urf* mengenai *bhubuwen* menurut perspektif Hukum Islam menjadi sangat tepat mengingat Indonesia menganut Pluralisme Hukum. Pluralisme Hukum, dapat diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme Hukum bukan hanya tentang multiplisitas Hukum Positif yang ada baik antar bangsa maupun dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme tentang perilaku hukum

setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat di Indonesia.⁶ Indonesia mengenal beberapa jenis Pluralisme Hukum yang terdiri dari sistem Hukum Positif, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam.

Pengkajian secara Hukum Islam dalam penelitian ini didasari karena hampir 100% penduduk Desa Keleyan beragama Islam, yang menciptakan kerangka nilai dan norma hukum yang didasarkan pada ajaran dan Hukum Islam. Masyarakat Desa Keleyan juga menjunjung tinggi tali persaudaraan dan solidaritas yang menjadikan musyawarah sebagai alternatif sebelum melakukan sebuah kegiatan, penyelesaian sengketa, maupun dalam menentukan sebuah arah berlakunya sebuah kebiasaan tertentu. Dalam setiap pelaksanaan musyawarah masyarakat Desa Keleyan tentunya biasa melibatkan para tetua, tokoh agama seperti ustad dan kiyai, maupun kepala dusun setempat, perkumpulan ini biasa disebut dengan *senoman*.

Sebagai umat muslim merupakan sebuah kewajiban agar selalu berpegang teguh pada ajaran Islam, pendekatan Hukum Islam menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena selaras dengan kultur dan budaya masyarakat Desa Keleyan. *Al-Quran* sebagai pedoman hidup (*way of life*) mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap yang bisa kita pelajari.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut perihal kesesuaian '*urf*' dalam praktik *bhubuwen* karena kebiasaan ini sudah berlangsung secara turun temurun tanpa diketahui benar atau salahnya dalam Hukum Islam, dan pengkajian mengenai praktik penagihan *bhubuwen* terhadap ahli waris menurut Hukum Islam dengan judul "*Praktik*

⁶ Belinda Pudjilianto*, Emy Handayani, Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat, *Diponegoro Law Journal*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022.

⁷ Duski Ibrahim, *al-qawa'id al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqih), cv. amanah, *palembang*, 2019, halaman 2

Bhubuwen Di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Menurut Perspektif Hukum Islam”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah praktik *Bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dapat dikategorikan sebagai *Urf*?
2. Apakah praktik penagihan terhadap ahli waris atas *Bhubuwen* dapat dibenarkan menurut Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan dalam Hukum Islam terhadap praktik *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, mengenai kesesuaiannya dengan '*urf*'.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pandangan Hukum Islam terkait praktik penagihan *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan terhadap ahli waris.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur yang bermanfaat dan memberikan pemahaman mengenai kesesuaian *urf* dalam praktik *bhubuwen* yang terjadi dalam masyarakat menurut Hukum Islam, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran dan pengembangan wawasan dalam mata kuliah Hukum Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa atas praktik penagihan *bhubuwen* terhadap ahli waris menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat desa yang memiliki kebiasaan yang sama, dan para pihak yang turut aktif melaksanakan *bhubuwen* agar melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Hukum Islam.
- b. Penelitian ini dapat memberikan solusi kepada para pihak yang melaksanakan *bhubuwen* apabila terjadi *overmacht* seperti meninggalnya salah satu pihak menurut Hukum Islam.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk memverifikasi keaslian penelitian ini, diperlukan analisis perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Judul-judul penelitian terdahulu yang terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	<i>To'-Oto'</i> Perilaku Pengembalian Investasi Kepala Keluarga Masyarakat Sampang Madura. Oleh : Ferdiya Devika, Universitas Islam Negeri	1. Bagaimanakah prosesi pengembalian <i>Bhubuwan</i> (uang) kepala keluarga masyarakat Sampang melalui <i>to'-oto'</i> ?	Persamaan Kedua penelitian ini masyarakat menganggap <i>to'-oto'</i> sebagai upaya tolong menolong.	Penelitian sebelumnya berfokus pada deskripsi perilaku dan pendapat peserta <i>oto'oto'</i> yang melaksanakan <i>bhubuwen</i> (uang) sebagai model investasi masyarakat

	Maulana Malik Ibrahim Malang	2. Mengapa dalam pelaksanaan <i>to'-oto'</i> hanya investasi berupa <i>Bhubuwan</i> (uang) yang dikembalikan bukan berupa investasi barang yang lebih stabil? 3. Bagaimanakah persepsi kepala keluarga masyarakat Sampang Madura mengenai pengembalian <i>bhubuwan</i> (uang) melalui <i>to'-oto'</i>?		Sampang, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai <i>bhubuwan</i> sebagai bentuk investasi, penelitian ini mengkaji mengenai kesesuaian <i>urf</i> dalam praktik <i>bhubuwan</i> di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
2.	Tradisi <i>Bhubuwan</i> Dalam Perspektif Manajemen Islam (Studi di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan) Oleh : Muaddin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	1. Bagaimana konsep tradisi <i>Bhubuwan</i> di Desa Sukolilo Timur? 2. Bagaimana manajemen tradisi <i>Bhubuwan</i> di Desa Sukolilo Timur?	Persamaan dengan penelitian ini keduanya membahas tentang praktik <i>bhubuwan</i> .	Penelitian sebelumnya, membahas mengenai bagaimana <i>bhubuwan</i> dalam konsep tradisi manajemen Islam yang diakui sebagai kearifan lokal, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kejelasan praktik <i>bhubuwan</i> apakah sesuai dengan konsep Hukum Islam.
3.	Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Oto'otok</i> Di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Oleh : Hoirotus Syahriyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	1. Bagaimana praktik tradisi <i>oto'otok</i> di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi <i>oto'otok</i> di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah,	Persamaan dengan penelitian ini, keduanya memiliki lokasi kecamatan yang sama namun dengan desa yang berbeda dan juga praktik	Penelitian sebelumnya membahas tentang konsep <i>oto'otok</i> yang berfokus dalam menentukan jenis akad <i>bhubuwan</i> , kemudian diarahkan pada akad <i>qardh</i> , sedangkan dalam penelitian ini membantah adanya <i>qardh</i> . Dalam penelitian ini terdapat unsur penagihan

		Kabupaten Bangkalan?	<i>bhubuwen</i> yang berbeda. Kedua penelitian ini juga memiliki persamaan dalam membahas akad dalam <i>bhubuwen</i> .	bahkan terhadap ahli waris yang kemudian menjadi beban terhadap ahli waris.
--	--	----------------------	--	---

Sumber: Data diolah peneliti

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga penelitian sebelumnya membahas mengenai analisis proses pelaksanaan *bhubuwen* sesuai dengan daerah masing-masing dan kajian teoritis yang digunakan dalam setiap penelitian tersebut memiliki perbedaan, baik dari segi pendekatan, perspektif, maupun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis praktik *bhubuwen*. Penelitian pertama berfokus pada deskripsi perilaku dan pendapat peserta *oto'otok* yang melaksanakan *bhubuwen* (uang) sebagai model investasi masyarakat Sampang. Sedangkan penelitian ini tidak membahas mengenai *bhubuwen* sebagai bentuk investasi, namun membahas mengenai kesesuaian *urf* dalam *bhubuwen*.

Penelitian kedua membahas mengenai bagaimana *bhubuwen* dalam konsep tradisi Manajemen Islam yang diakui sebagai kearifan lokal. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada status hukum dari pelaksanaan *bhubuwen* dan apakah sesuai dengan konsep Hukum Islam. Penelitian ketiga membahas tentang konsep *oto'otok* yang berfokus dalam menentukan jenis akad *bhubuwen* dan kemudian diarahkan pada akad *qardh*. Sedangkan dalam penelitian ini membantah adanya *qardh*. Penelitian sebelumnya secara praktik tidak terdapat unsur penagihan,

sedangkan dalam penelitian ini terdapat unsur penagihan bahkan terhadap ahli waris yang kemudiam menjadi beban terhadap ahli waris..

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Jenis penelitian ini dapat menjelaskan tepat atau tidaknya perilaku nyata yang terjadi di masyarakat Desa Keleyan, khususnya dalam konteks kesesuaian ‘urf dan praktik penagihan *bhubuwan*, dengan mengkaji tindakan aktual yang terjadi di lapangan sesuai dengan situasi sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan *bhubuwan* yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Keleyan merupakan perilaku yang timbul atas dasar kebiasaan yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lamanya. Pelaksanaan *bhubuwan* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan telah menjadi norma kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, meskipun praktik *bhubuwan* ini tidak tertulis. Penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik *bhubuwan* sebagai ‘urf menurut Hukum Islam terlebih dalam pelaksanaan *bhubuwan* yang menimbulkan praktik penagihan

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Pers,2020), Hlm.

terhadap ahli waris.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan meneliti objek dalam kondisi fakta, penelitian ini memerlukan keikutsertaan secara langsung di lokasi penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan analisis data.⁹ Metode pendekatan ini dapat membantu memahami dan menjelaskan praktik pelaksanaan *bhubuwen* yang terjadi dalam masyarakat Desa Keleyan secara mendalam dan deskriptif, berfungsi untuk menjelaskan teori berdasarkan hasil interpretasi data yang dikumpulkan, sekaligus menentukan eksistensi hukum melalui analisis data yang ditinjau secara Hukum Islam.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, yaitu di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Adapun karakteristik dan alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan :

1. Masyarakat Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan merupakan Desa yang masyarakatnya terbilang masih sangat aktif melakukan *bhubuwen*.
2. Masyarakat Desa Keleyan memiliki praktik pelaksanaan *bhubuwen* yang berbeda dengan daerah lain karena terdapat praktik penagihan *bhubuwen* bahkan terhadap ahli waris yang menimbulkan beban terhadap ahli waris.

⁹ Abdul Fatah, Metode Penelitian Kualitatif, (Medan: CV Harva Kreatif, 2020), Hlm. 34

1.6.4 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁰

Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi yang bisa didapatkan dari beberapa pihak yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya yakni ketua *bhubuwen*, perangkat desa, pihak penerima *bhubuwen*, pihak pemberi *bhubuwen*, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dari sumber seperti buku, jurnal, atau dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum seperti peraturan, putusan pengadilan, dan karya ilmiah yang menjelaskan atau mendukung data primer.¹¹ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketentuan mengenai akad dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰ Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Pers,2020), Hlm. 89-90

¹¹ Ibid. Hlm. 101

- b. Ketentuan mengenai Hukum Kewarisan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Sumber Hukum Islam berupa *Al-Quran, Hadits dan Fiqih* tentang *'urf*, akad, hibah, *qardh*, dan waris.
- d. Data sekunder berupa buku-buku teks, termasuk jurnal, tesis dan disertasi hukum yang berkaitan dengan *'urf*, akad, hibah, *qardh*, dan waris dalam Hukum Islam.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*). Pada penelitian ini menggunakan wawancara langsung kepada responden dan informan yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang dilakukan melalui daftar pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai dengan pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).¹² Pedoman wawancara (*depth interview*) ditujukan kepada perangkat Desa Keleyan, pihak penerima *bhubuwen*, pihak pemberi *bhubuwen*, ketua *bhubuwen*, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan *bhubuwen*.

¹² Muhaimin, OP. Cit.Hlm 99

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, perekaman tentang situasi, dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi¹³ Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi.¹⁴ Observasi partisipasi (*plihat participatory observation*) diperlukam keikutsertaan secara langsung dalam proses pelaksanaan *bhubuwen*, sedangkan dalam observasi nonpartisipasi lebih cenderung melakukan pengamatan tanpa terlibat langsung atau berinteraksi dengan objek atau partisipan, hal ini bisa dilakukan pencatatan, pemotretan, perekaman tentang situasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat membantu penelitian ini mengamati proses pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan, dan juga menemukan instrumen pendukung yang digunakan dalam proses pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan secara rinci data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Analisis dari hasil temuan, digunakan pola induktif

¹³ Ibid..Hlm 90

¹⁴ Abdul Fatah, Metode Penelitian Kualitatif, (Medan: CV Harva Kreatif, 2020), Hlm. 64

dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa konkrit) ke umum.¹⁵ Peristiwa khusus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Peristiwa dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara umum dengan norma menurut Hukum Islam. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini kemudian didukung dengan analisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas data penelitian yang telah ditemukan, sehingga dapat memberikan kesimpulan atau penilaian mengenai benar atau salah terhadap fakta proses pelaksanaan *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan menurut Hukum Islam.¹⁶ Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat menghasilkan sebuah pembahasan, dan analisis yang sesuai dari pelaksanaan *bhubuwen* dengan menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dipilih sesuai kebutuhan masyarakat Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji perspektif masyarakat di Desa Keleyan terhadap *bhubuwen* yang mayoritas Islam agar dapat melakukan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan kesesuaian *'urf* dalam praktik *bhubuwen* menurut perspektif Hukum Islam dan apakah praktik penagihan terhadap ahli waris dapat dibenarkan menurut Hukum Islam.

¹⁵ Muhaimin, OP. Cit.Hlm 108

¹⁶ Ibid.Hlm 105